

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/47-K/PM.III-12/AL/XI/2023**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **ARIS SUPRIYANTO**, Kopda Mar NRP 112136, Juru Radlap Mudi Kompi F, Yonif 3 Mar, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 116-K/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 8 November 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **ARIS SUPRIYANTO**, Kopda Mar NRP 112136; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 3 (tiga) lembar daftar absensi Kompi Falcon Yonif 3 Mar bulan Maret 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 atas nama Terdakwa Kopda Mar Aris Supriyanto NRP 112136.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 8 November 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 8 November 2023, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **ARIS SUPRIYANTO**, Kopda Mar NRP 112136, Juru Radlap Mudi Kompi F, Yonif 3 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

ttd

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/48-K/PM.III-12/AL/XI/2023**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **HERU PURWANTO**, Kopda Mar NRP 113471, Penyedia Amo 1, Yonarhanud 2 Mar, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 121-K/PM.III-12/AL/IX/2023 tanggal 8 November 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **HERU PURWANTO**, Kopda Mar NRP 113471; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 3 (tiga) lembar daftar absensi Anggota Yonarhanud 2 Mar bulan April 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 atas nama Terdakwa Kopda Mar Heru Purwanto NRP 113471.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 8 November 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera  
Cap/ttd

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 8 November 2023, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **HERU PURWANTO**, Kopda Mar NRP 113471, Penyedia Amo 1, Yonarhanud 2 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/49-K/PM.III-12/AU/XI/2023**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **AGUNG YULIUS HANDONO**, Serka NRP 535225, Ba Elektronik Ruops, Lanud Muljono, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 122-K/PM.III-12/AU/IX/2023 tanggal 8 November 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **AGUNG YULIUS HANDONO**, Serka NRP 535225; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 4 (empat) lembar daftar absensi Dinas Khusus II Lanud Muljono tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan 11 Agustus 2023 atas nama Terdakwa Serka Agung Yulius Handono NRP 535225.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.  
Pada tanggal 8 November 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Rabu tanggal 8 November 2023, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **AGUNG YULIUS HANDONO**, Serka NRP 535225, Ba Elektronik Ruops, Lanud Muljono.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd  
Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371

**P E N G U M U M A N**  
**Nomor PENG/50-K/PM.III-12/AL/XI/2023**

1. Dasar:
  - a. Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
  - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **ABDUL RAHMAN SIDIK**, Kopda Ttu NRP 114615, Ur. Hanlan 20 Ton Hanlan 2 Sathanlan, Lanudal Juanda, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor 133-K/PM.III-12/AL/X/2023 tanggal 23 November 2023, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:
  - a. Terdakwa tersebut di atas yaitu **ABDUL RAHMAN SIDIK, Kopda Ttu NRP 114615**; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:  
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi anggota Sathanlan Lanudal Juanda periode bulan April 2023 sampai dengan Mei 2023 atas nama Terdakwa Kopda Ttu Abdul Rahman Sidik NRP 114615.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.

Pada tanggal 23 November 2023

an. Kepala Pengadilan Militer III-12  
Waka  
u.b.  
Panitera

Cap/ttd  
Kholip, S.H.

Kapten Kum NRP 519169

Tembusan:

1. Kaotmil III-11 Surabaya.

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN  
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 23 November 2023, Kholip, S.H., Kapten Kum NRP 519169, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa:

- **ABDUL RAHMAN SIDIK**, Kopda Ttu NRP 114615, Ur. Hanlan 20 Ton Hanlan 2 Sathanlan, Lanudal Juanda.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Kholip, S.H.  
Kapten Kum NRP 519169

Saksi-saksi:

1.

2.

Ttd

ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.  
Serka NRP 21110095320492

Marzuki  
Koptu Mus NRP 112371